



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/tgl.lahir : 19 Tahun / 27 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudara "Fajriannur, S.H., M.H., C.L.A dan Indah Nadya Anggreni, S.H.", Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "LBH Masyarakat Kaltim", beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No.2 Kelurahan Temindung, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 12 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 02 Februari 2024 Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 02 Februari 2024 Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu"** melanggar Pasal 47 Jo. Pasal 8 huruf b Jo. Pasal 5 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo T1 berwarna Rainbow Fantasy dengan Simcard 081253732468.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 00.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. M. Hatta RT. 023, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu"**, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa membuat akun dengan nama "Piyaa" pada aplikasi Michat melalui handphone milik Terdakwa dengan tujuan untuk menawarkan jasa prostitusi terhadap Saksi Korban dengan cara berhubungan badan dengan orang lain. Tidak lama kemudian ada seseorang lelaki yakni Saksi xxx tertarik dan mengirimkan penawaran melalui pesan aplikasi Michat tersebut. Selanjutnya Terdakwa membalas pesan Saksi xxx dengan daftar harga jasa prostitusi yang di tawarkan, dengan keterangan "700 1X CROT FULLSERVIS NO ANAL NO CROT MUKA NO CROT MULUT, -UMUR 20 THN, -BEBAS KONDOM YA KK (GA SEDIA KONDOM), -GA STAY CUMA NERIMA

halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGGILAN (KHUSUS HANDIL), -PEMBAYARAN SISTEM COD/CASH KAMAR TIDAK PAKE DP TIDAK PAKE TF, -FOTO MUKA SAMA FOTO FULLBODY SILAHKAN CEK ALBUM YA KKA, -GA TERIMA LT, -BEDA BOLEH CANCEL". Lalu Saksi xxx melakukan penawaran seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta share lokasi alamat Saksi xxx yang kemudian dibalas Saksi xxx melalui pesan whatsapp. Setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk ikut pergi ke rumah Saksi xxx dengan menggunakan sepeda motor. Setibanya di rumah Saksi xxx Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk turun dan melayani (berhubungan badan) Saksi xxx. Dengan posisi Terdakwa menunggu diluar tidak jauh dari rumah Saksi xxx. Selanjutnya Saksi Korban masuk ke dalam rumah Saksi xxx. Lalu Saksi Korban yang sudah tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa memberitahukan seluruh kejadiannya kepada Saksi xxx. Sehingga akhirnya Saksi Korban kabur dari Terdakwa dan pergi ke kantor polisi untuk meminta perlindungan karena merasa takut dengan Terdakwa.

Bahwa sejak tahun 2021, Terdakwa telah menawarkan Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan dengan pelanggan dengan tarif yang bervariasi, yakni mulai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s.d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orangnya tergantung kesepakatan Terdakwa dengan pelanggan.

Bahwa Terdakwa memaksa dan memerintahkan Saksi Korban untuk mau melayani pelanggan (berhubungan badan dengan orang lain) yang dipesan melalui aplikasi Michat dengan cara mengancam akan membunuh Saksi Korban. Selain itu Terdakwa juga sering memukul Saksi Korban apabila Saksi Korban menolak perintah Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil dari mengeksploitasi Saksi Korban secara seksual untuk biaya hidup sehari-hari, membayar cicilan, membayar pengasuh anak.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa sedih, tidak berharga, cemas dan takut sehingga Saksi Korban mengalami trauma

halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis Nomor : 440/98/DP3A-UPT
P2TP2A/XI/2023 tanggal 09 November 2023.

Bahwa Terdakwa merupakan suami sah dari Saksi Korban berdasarkan
Akta Nikah Nomor : 183/16/05/2021 tanggal 21 Mei 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 47 Jo. Pasal 8 huruf b Jo. Pasal 5 huruf c Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA (selanjutnya disebut Terdakwa), pada
hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 00.30 wita, atau
setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. M. Hatta RT.
023, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai
Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah
hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, telah **"Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan
utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain,
mengakibatkan orang tereksplorasi"**, perbuatan dilakukan dengan cara
sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa membuat akun dengan nama "Piyaa" pada
aplikasi Michat melalui handphone milik Terdakwa dengan tujuan untuk
menawarkan jasa prostitusi terhadap Saksi Korban dengan cara
berhubungan badan dengan orang lain. Tidak lama kemudian ada
seseorang lelaki yakni Saksi xxx tertarik dan mengirimkan penawaran
melalui pesan aplikasi Michat tersebut. Selanjutnya Terdakwa
membalas pesan Saksi xxx dengan daftar harga jasa prostitusi yang di
tawarkan, dengan keterangan "700 1X CROT FULLSERVIS NO ANAL
NO CROT MUKA NO CROT MULUT, -UMUR 20 THN, -BEBAS

halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONDOM YA KK (GA SEDIA KONDOM), -GA STAY CUMA NERIMA PANGGILAN (KHUSUS HANDIL), -PEMBAYARAN SISTEM COD/CASH KAMAR TIDAK PAKE DP TIDAK PAKE TF, -FOTO MUKA SAMA FOTO FULLBODY SILAHKAN CEK ALBUM YA KKA, -GA TERIMA LT, -BEDA BOLEH CANCEL". Lalu Saksi xxx melakukan penawaran seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta share lokasi alamat Saksi xxx yang kemudian dibalas Saksi xxx melalui pesan whatsapp. Setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk ikut pergi ke rumah Saksi xxx dengan menggunakan sepeda motor. Setibanya di rumah Saksi xxx Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk turun dan melayani (berhubungan badan) Saksi xxx. Dengan posisi Terdakwa menunggu diluar tidak jauh dari rumah Saksi xxx. Selanjutnya Saksi Korban masuk ke dalam rumah Saksi xxx. Lalu Saksi Korban yang sudah tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa memberitahukan seluruh kejadiannya kepada Saksi xxx. Sehingga akhirnya Saksi Korban kabur dari Terdakwa dan pergi ke kantor polisi untuk meminta perlindungan karena merasa takut dengan Terdakwa.

Bahwa sejak tahun 2021, Terdakwa telah menawarkan Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan dengan pelanggan dengan tarif yang bervariasi, yakni mulai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s.d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orangnya tergantung kesepakatan Terdakwa dengan pelanggan.

Bahwa Terdakwa memaksa dan memerintahkan Saksi Korban untuk mau melayani pelanggan (berhubungan badan dengan orang lain) yang dipesan melalui aplikasi Michat dengan cara mengancam akan membunuh Saksi Korban. Selain itu Terdakwa juga sering memukul Saksi Korban apabila Saksi Korban menolak perintah Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil dari mengeksploitasi Saksi Korban secara seksual untuk biaya hidup sehari-hari, membayar cicilan, membayar pengasuh anak.

halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa sedih, tidak berharga, cemas dan takut sehingga Saksi Korban mengalami trauma berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis Nomor : 440/98/DP3A-UPT P2TP2A/XI/2023 tanggal 09 November 2023.

Bahwa Terdakwa merupakan suami sah dari Saksi Korban berdasarkan Akta Nikah Nomor : 183/16/05/2021 tanggal 21 Mei 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 00.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. M. Hatta RT. 023, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian"**, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa membuat akun dengan nama "Piyaa" pada aplikasi Michat melalui handphone milik Terdakwa dengan tujuan untuk menawarkan jasa prostitusi terhadap Saksi Korban dengan cara berhubungan badan dengan orang lain. Tidak lama kemudian ada seseorang lelaki yakni Saksi xxx tertarik dan mengirimkan penawaran melalui pesan aplikasi Michat tersebut. Selanjutnya Terdakwa membalas pesan Saksi xxx dengan daftar harga jasa prostitusi yang di tawarkan, dengan keterangan "700 1X CROT FULLSERVIS NO ANAL NO CROT MUKA NO CROT MULUT, -UMUR 20 THN, -BEBAS KONDOM YA KK (GA SEDIA KONDOM), -GA STAY CUMA NERIMA PANGGILAN (KHUSUS HANDIL), -PEMBAYARAN SISTEM COD/CASH KAMAR TIDAK PAKE DP TIDAK PAKE TF, -FOTO MUKA SAMA FOTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FULLBODY SILAHKAN CEK ALBUM YA KKA, -GA TERIMA LT, -BEDA BOLEH CANCEL". Lalu Saksi xxx melakukan penawaran seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta share lokasi alamat Saksi xxx yang kemudian dibalas Saksi xxx melalui pesan whatsapp. Setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk ikut pergi ke rumah Saksi xxx dengan menggunakan sepeda motor. Setibanya di rumah Saksi xxx Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk turun dan melayani (berhubungan badan) Saksi xxx. Dengan posisi Terdakwa menunggu diluar tidak jauh dari rumah Saksi xxx. Selanjutnya Saksi Korban masuk ke dalam rumah Saksi xxx. Lalu Saksi Korban yang sudah tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa memberitahukan seluruh kejadiannya kepada Saksi xxx. Sehingga akhirnya Saksi Korban kabur dari Terdakwa dan pergi ke kantor polisi untuk meminta perlindungan karena merasa takut dengan Terdakwa.

Bahwa sejak tahun 2021, Terdakwa telah menawarkan Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan dengan pelanggan dengan tarif yang bervariasi, yakni mulai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s.d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orangnya tergantung kesepakatan Terdakwa dengan pelanggan.

Bahwa Terdakwa memaksa dan memerintahkan Saksi Korban untuk mau melayani pelanggan (berhubungan badan dengan orang lain) yang dipesan melalui aplikasi Michat dengan cara mengancam akan membunuh Saksi Korban. Selain itu Terdakwa juga sering memukul Saksi Korban apabila Saksi Korban menolak perintah Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil dari mengeksploitasi Saksi Korban secara seksual untuk biaya hidup sehari-hari, membayar cicilan, membayar pengasuh anak.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa sedih, tidak berharga, cemas dan takut sehingga Saksi Korban mengalami trauma berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis Nomor : 440/98/DP3A-UPT P2TP2A/XI/2023 tanggal 09 November 2023.

halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa merupakan suami sah dari Saksi Korban berdasarkan Akta Nikah Nomor : 183/16/05/2021 tanggal 21 Mei 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menyuruh Saksi melayani tidur atau berhubungan badan dengan laki-laki lain dengan imbalan uang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi merupakan Istri sah Terdakwa berdasarkan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 21 Mei 2021, namun saat ini sudah proses cerai;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai DJ di Dejavu yang sering main setiap Hari Senin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat akun dengan nama "Piya" pada aplikasi Michat melalui handphone milik Terdakwa dengan tujuan untuk menawarkan jasa prostitusi terhadap Saksi dengan cara berhubungan badan dengan orang lain, kemudian ada seseorang lelaki yakni Sdr. AGUS SUPIANI tertarik dan mengirimkan penawaran melalui pesan aplikasi Michat tersebut, selanjutnya Terdakwa membalas pesan Sdr. AGUS SUPIANI dengan daftar harga jasa prostitusi yang di tawarkan, dengan keterangan "700 1x crot fullservis no anal no crot muka no crot mulut, Umur 20 thn, bebas kondom ya Kk (Ga sedia kondom), Ga stay cuma nerima panggilan (khusus Handil), Pembayaran sistem COD / cash kamar tidak pake DP tidak pake tf, Foto muka sama foto fullbody silahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek album ya Kka, Ga terima It, Beda boleh cancel”, lalu Sdr xxx melakukan penawaran seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta share lokasi alamat Sdr xxx yang kemudian dibalas Sdr xxx melalui pesan whatsapp, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi untuk ikut pergi ke rumah Sdr xxx dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di rumah Sdr xxx, Terdakwa memerintahkan Saksi untuk turun dan melayani (berhubungan badan) Sdr xxx, dengan posisi Terdakwa menunggu di luar tidak jauh dari rumah Sdr xxx, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah Sdr xxx, lalu Saksi yang sudah tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa, memberitahukan seluruh kejadiannya kepada Sdr xxx, sehingga akhirnya Saksi kabur dari Terdakwa dan pergi ke Kantor Polisi untuk meminta perlindungan karena merasa takut dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menawarkan Saksi untuk melakukan hubungan badan dengan pelanggan / prostitusi online dengan menggunakan aplikasi Michat sejak tahun 2021;

- Bahwa sejak tahun 2021, hampir setiap hari Saksi melayani atau melakukan hubungan badan dengan pelanggan atas perintah dari Terdakwa;

- Bahwa harga tarif per orangnya untuk memesan Saksi dalam melakukan hubungan badan yaitu bervariasi mulai dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orangnya tergantung kesepakatan Terdakwa dengan pelanggan;

- Bahwa Saksi mau melayani pelanggan (berhubungan badan dengan orang lain) yang dipesan melalui aplikasi Michat, karena Terdakwa memaksa dan memerintahkan Saksi, selain itu Terdakwa juga mengancam akan membunuh Saksi dan Terdakwa juga sering memukul Saksi apabila Saksi menolak perintah Terdakwa;

- Bahwa Saksi yang menerima uang hasil melayani (berhubungan badan), namun semua uangnya, Saksi serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang hasil dari mengeksploitasi Saksi secara seksual untuk biaya hidup sehari-hari, membayar cicilan, membayar pengasuh anak dan juga dipergunakan Terdakwa untuk main perempuan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa sedih, tidak berharga, cemas dan takut, sehingga Saksi memutuskan untuk kabur karena sudah tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa;

halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa, namun proses hukum tetap berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa chat yang masuk pada aplikasi Michat, bukan hanya dijawab oleh Terdakwa, tetapi juga dijawab oleh Saksi;
- Bahwa uang hasil dari prostitusi, tidak semuanya untuk Terdakwa;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun menggunakan aplikasi Michat, Saksi hanya 2 kali melayani pelanggan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menyuruh Sdr Korban melayani tidur atau berhubungan badan dengan laki-laki lain dengan imbalan uang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru kenal dengan Sdr Korban pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira jam 04.00 wita setelah Saksi mengantarkan Sdr Korban ke kantor Polsek Muara Jawa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr Korban yang sedang berjalan kaki pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira jam 03.45 wita di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira jam 03.45 wita, Saksi ingin pulang ke rumah karena baru pulang dari kerjaan menjadi wakar, kemudian saat di Kabupaten Kutai Kartanegara, Saksi melihat Saksi Korban berjalan kaki tanpa menggunakan sandal mengarah ke handil 5, kemudian Saksi menghampirinya, lalu bertanya hendak kemana dan Sdr Korban meminta tolong untuk meminjam HP Saksi untuk menghubungi Ibu Sdr Korban, saat itu Saksi mendengar percakapan yang intinya Sdr Korban meminta kepada ibunya untuk dijemput di daerah handil dan bertemu di Kantor Polisi, lalu Saksi mengantarkan Sdr Korban ke Polsek Muara Jawa, setibanya di Kantor Polisi disitu Saksi baru mengetahui bahwa Saksi Korban telah dijual

halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg



prostitusi untuk berhubungan badan dengan lelaki hidung belang oleh Terdakwa yang merupakan suami Sdr Korban;

- Bahwa pada saat di perjalanan menuju Kantor Polisi, Saksi sempat mengobrol dengan Sdr Korban, Saksi bertanya, "Ibu darimana kok bisa disini", lalu dijawab, "Saksi dari Samarinda Pak, tadi ikut Suami, bilang Suami Saksi mau ke Balikpapan ternyata malah singgah di Handil sini Pak", dan Saksi lanjut bertanya, "Lah Suami Ibu mana sekarang ?", dan dijawab, "Tadi Saksi ditinggal sama Suami Saksi di depan SD", Saksi bertanya lagi, "Kok bisa Ibu ditinggal sama Suami Ibu", lalu dijawab, "Iya Pak, Saksi disuruh sama Suami Saksi untuk melayani orang yang memesan Saksi di daerah itu, kalau Saksi menolak Saksi bakal dipukul lagi", setelah mendengar perkataan dari Sdr Korban, Saksi lalu diam dan fokus mengendarai sepeda motor Saksi menuju ke Polsek Muara Jawa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr Korban bertempat tinggal dimana, karena sebelumnya tidak pernah melihat Sdr Korban di daerah Kecamatan Muara Jawa, namun Sdr Korban ada mengatakan kepada Saksi bahwa ia tinggal di Kota Samarinda;

- Bahwa pada saat pertama kali bertemu Sdr Korban, Saksi melihat kondisi wajahnya pucat dan tidak memakai sandal, lalu Saksi sempat menawarkan Sdr Korban untuk singgah makan di warung akan tetapi selama di perjalanan Saksi tidak ada menemukan adanya warung yang buka;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena tindak pidana yang Terdakwa lakukan yaitu menyuruh Sdr Korban melayani tidur atau berhubungan badan dengan laki-laki lain dengan imbalan uang;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr Korban adalah suami isteri yang sah berdasarkan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 21 Mei 2021, namun saat ini sedang proses cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa dan Sdr Korban pada awalnya mau pergi ke Balikpapan bukan ke Kecamatan Muara Jawa, namun oleh karena di perjalanan sepeda motor Terdakwa tidak baik, maka di tengah perjalanan, Kami menginap di penginapan Tunjung di Kecamatan Muara Jawa, selanjutnya saat di penginapan, Terdakwa menyuruh Sdr Korban mencari pelanggan untuk melakukan prostitusi online;
- Bahwa prostitusi online yang Terdakwa maksud adalah Terdakwa menawarkan Sdr Korban untuk melakukan berhubungan badan dengan tarif tertentu dengan menggunakan akun aplikasi MiChat yang ada di Handphone merk Vivo T1 warna Rainbow Fantasy dengan nomor simcard 081253732468 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk melakukan prostitusi online dan Terdakwa yang memerintahkan Sdr Korban untuk tidur dan berhubungan badan dengan laki-laki lain dengan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang yang memesan, namun yang jadi memesan jasa prostitusi online Terdakwa hanya 1 (satu) orang pelanggan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekira 21.00 wita di Penginapan xxx, Terdakwa membuat akun di Aplikasi MiChat di Handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasang foto Sdr Korban bernama "Piyaa", lalu ada seseorang yang mengechat bernama Sdr xxx melakukan penawaran, selanjutnya Terdakwa membalas dengan tarif dan disetujui dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan dengan Sdr Korban, kemudian akun bernama Agus SPN mengirimkan nomor WA dan mengirim lokasi rumahnya, setelah itu Terdakwa mengantar Sdr Korban ke rumah pelanggan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan saat Sdr Korban melakukan hubungan badan dengan lelaki hidung belang, posisi Terdakwa menunggu Sdr Korban di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa selama hubungan pernikahan dengan Sdr Korban, Terdakwa selalu tinggal bersama sama dengan Sdr Korban;

halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah menawarkan Sdr Korban untuk melakukan berhubungan badan sejak tahun 2021;
- Bahwa untuk melakukan berhubungan badan dengan Sdr Korban tarif yang dikenakan adalah bervariasi mulai dari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orangnya tergantung kesepakatan Terdakwa dengan Pelanggan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil dari mengeksploitasi Saksi Korban secara seksual untuk biaya hidup sehari-hari, membayar cicilan, membayar pengasuh anak, serta sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk diri sendiri sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr Korban bersedia untuk tidur dan berhubungan badan dengan laki-laki lain dengan imbalan sejumlah uang, karena ini merupakan kesepakatan Terdakwa dengan Sdr Korban;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, terkadang Sdr Korban mencari sendiri Pelanggan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai DJ di Dejavu dengan penghasilan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk semalam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo T1 berwarna Rainbow Fantasy dengan Simcard 081253732468.
- Uang Tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

Hasil pemeriksaan psikologis Nomor : 440/98/DP3A-UPT
P2TP2A/XI/2023 tanggal 09 November 2023.



Akta Nikah Nomor : 183/16/05/2021 tanggal 21 Mei 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa dan Sdr Korban pada awalnya mau pergi ke Balikpapan bukan ke Kecamatan Muara Jawa, namun oleh karena di perjalanan sepeda motor Terdakwa tidak baik, maka di tengah perjalanan, Kami menginap di penginapan xxx di Kecamatan Muara Jawa, selanjutnya saat di penginapan, Terdakwa menyuruh Sdr Korban mencari pelanggan untuk melakukan prostitusi online;
- Bahwa prostitusi online yang Terdakwa maksud adalah Terdakwa menawarkan Sdr Korban untuk melakukan berhubungan badan dengan tarif tertentu dengan menggunakan akun aplikasi MiChat yang ada di Handphone merk Vivo T1 warna Rainbow Fantasy dengan nomor simcard 081253732468 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk melakukan prostitusi online dan Terdakwa yang memerintahkan Sdr Korban untuk tidur dan berhubungan badan dengan laki-laki lain dengan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang yang memesan, namun yang jadi memesan jasa prostitusi online Terdakwa hanya 1 (satu) orang pelanggan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekira 21.00 wita di Penginapan xxxx, Terdakwa membuat akun di Aplikasi MiChat di Handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasang foto Sdr Korban bernama "Piyaa", lalu ada seseorang yang mengechat bernama Sdr xxx melakukan penawaran, selanjutnya Terdakwa membalas dengan tarif dan disetujui dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan dengan Sdr Korban, kemudian akun bernama Agus SPN mengirimkan nomor WA dan mengirim lokasi rumahnya, setelah itu Terdakwa mengantarkan Sdr Korban ke rumah pelanggan di Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan saat Sdr Korban melakukan hubungan badan

halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lelaki hidung belang, posisi Terdakwa menunggu Sdr Korban di sekitar tempat tersebut;

- Bahwa selama hubungan pernikahan dengan Sdr Korban, Terdakwa selalu tinggal bersama sama dengan Sdr Korban;
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan Sdr Korban untuk melakukan berhubungan badan sejak tahun 2021;
- Bahwa untuk melakukan berhubungan badan dengan Sdr Korban tarif yang dikenakan adalah bervariasi mulai dari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orangnya tergantung kesepakatan Terdakwa dengan Pelanggan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil dari mengeksploitasi Saksi Korban secara seksual untuk biaya hidup sehari-hari, membayar cicilan, membayar pengasuh anak, serta sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk diri sendiri sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr Korban bersedia untuk tidur dan berhubungan badan dengan laki-laki lain dengan imbalan sejumlah uang, karena ini merupakan kesepakatan Terdakwa dengan Sdr Korban;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, terkadang Sdr Korban mencari sendiri Pelanggan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai DJ di Dejavu dengan penghasilan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk semalam;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis Nomor : 440/98/DP3A-UPT P2TP2A/XI/2023 tanggal 09 November 2023;

Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor : 183/16/05/2021 tanggal 21 Mei 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih

halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 47 Jo. Pasal 8 huruf b Jo. Pasal 5 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang bahwa Terdakwa TERDAKWA adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*.

Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana., sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.

Menimbang bahwa Jo. Pasal 8 huruf b, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga, yang mana unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, yang mana unsur ini juga bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-Saksi dengan alat bukti lain yakni surat termasuk dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat akun dengan nama "Piyaa" pada aplikasi Michat melalui handphone milik Terdakwa dengan tujuan untuk menawarkan jasa prostitusi terhadap Saksi Korban dengan cara berhubungan badan dengan orang lain. Tidak lama kemudian ada seseorang lelaki yakni Saksi xxx tertarik dan mengirimkan penawaran melalui pesan aplikasi Michat tersebut. Selanjutnya Terdakwa membalas pesan Saksi xxx dengan daftar harga jasa prostitusi yang di tawarkan, dengan keterangan "700 1X CROT FULLSERVIS NO ANAL NO CROT MUKA NO CROT MULUT, -UMUR 20 THN, -BEBAS KONDOM YA KK (GA SEDIA KONDOM), -GA STAY CUMA NERIMA PANGGILAN (KHUSUS HANDIL), -PEMBAYARAN SISTEM COD/CASH KAMAR TIDAK PAKE DP TIDAK PAKE TF, -FOTO MUKA SAMA FOTO FULLBODY SILAHKAN CEK ALBUM YA KKA, -GA TERIMA LT, -BEDA BOLEH CANCEL". Lalu Saksi xxx melakukan penawaran seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta share lokasi alamat Saksi xxx yang kemudian dibalas Saksi xxx melalui pesan whatsapp. Setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk ikut pergi ke rumah Saksi xxx dengan menggunakan sepeda motor. Setibanya di rumah Saksi xxx Terdakwa memerintahkan Saksi Korban untuk turun dan melayani (berhubungan badan) Saksi xxx. Dengan posisi Terdakwa menunggu diluar tidak jauh dari rumah Saksi xxx. Selanjutnya Saksi Korban masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam rumah Saksi xxx. Lalu Saksi Korban yang sudah tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa memberitahukan seluruh kejadiannya kepada Saksi xxx. Sehingga akhirnya Saksi Korban kabur dari Terdakwa dan pergi ke kantor polisi untuk meminta perlindungan karena merasa takut dengan Terdakwa.

- Bahwa sejak tahun 2021, Terdakwa telah menawarkan Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan dengan pelanggan dengan tarif yang bervariasi, yakni mulai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s.d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orangnya tergantung kesepakatan Terdakwa dengan pelanggan.

- Bahwa Terdakwa memaksa dan memerintahkan Saksi Korban untuk mau melayani pelanggan (berhubungan badan dengan orang lain) yang dipesan melalui aplikasi Michat dengan cara mengancam akan membunuh Saksi Korban. Selain itu Terdakwa juga sering memukul Saksi Korban apabila Saksi Korban menolak perintah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil dari mengeksploitasi Saksi Korban secara seksual untuk biaya hidup sehari-hari, membayar cicilan, membayar pengasuh anak.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa sedih, tidak berharga, cemas dan takut sehingga Saksi Korban mengalami trauma berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis Nomor : 440/98/DP3A-UPT P2TP2A/XI/2023 tanggal 09 November 2023.

- Bahwa Terdakwa merupakan suami sah dari Saksi Korban berdasarkan Akta Nikah Nomor : 183/16/05/2021 tanggal 21 Mei 2021.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan dikaitkan dengan adanya pengertian unsur ini maka majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memaksa dan memerintahkan Saksi Korban untuk melayani pelanggan (berhubungan badan dengan orang lain) yang dipesan melalui aplikasi Michat dengan cara mengancam akan membunuh Saksi Korban. Selain itu Terdakwa juga sering memukul Saksi Korban apabila Saksi Korban menolak perintah Terdakwa, menurut majelis hakim adalah suatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa dan terhadap perbuatan tersebut juga telah bertentangan dengan hak pihak lain dalam hal ini adalah Saksi Korban oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa adalah juga sebagai suatu perbuatan yang dapat digolongkan perbuatan yang bersifat bertentangan

halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun melawan hukum., Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 47 Jo. Pasal 8 huruf b Jo. Pasal 5 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo T1 berwarna Rainbow Fantasy dengan Simcard 081253732468.

halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat yang diperoleh Terdakwa dari hasil mengeksploitasi Saksi Korban secara seksual serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa telah dimaafkan oleh korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 47 Jo. Pasal 8 huruf b Jo. Pasal 5 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu**" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.

halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo T1 berwarna Rainbow Fantasy dengan Simcard 081253732468.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 oleh Arya Ragatnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum., dan Alto Antonio, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Erlita Ratna S, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wijanarko, S.H.

halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg